


# PROSIDING

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411-9005



YUBILEUM  
STFT WIDYA SASANA  
MALANG • 1971 - 2021



*Editor :*

- ✦ F.X. Kurniawan
- ✦ Markus Situmorang
- ✦ Charles Virgenius  
Setiawan

VOL. 30  
NO. SERI 29  
2020

*Kamu adalah*  
**Sahabatku**

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana  
ISSN 1411 - 9005

**KAMU  
ADALAH SAHABATKU**

Editor:  
**F.X. Kurniawan**  
**Markus Situmorang**  
**Charles Virgenius Setiawan**

STFT Widya Sasana  
Malang 2020

# **KAMU ADALAH SAHABATKU**

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: [stftws@gmail.com](mailto:stftws@gmail.com)

*Website: [www.stfwidyasasana.ac.id](http://www.stfwidyasasana.ac.id); [www.stftws.org](http://www.stftws.org)*

**ISSN: 1411-9005**

## DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA  
VOL. 30, NO. SERI NO. 29, TAHUN 2020

Pengantar <i>Tim Editor</i> .....	i
Daftar Isi .....	vii

### PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF FILOSOFIS

Persahabatan Merespon Tanda-tanda Zaman (Analisis Historiografis <i>Duc in Altum</i> Kolaborasi STFT Widya Sasana) <i>F.X. Armada Riyanto</i> .....	1
Makna Persahabatan Sebuah Tinjauan dari Perspektif Filsafat <i>J. Sudarminta</i> .....	25
Membangun Identitas Inklusif Krisis Identitas dalam Lensa Kajian Poskolonialisme <i>Robertus Wijanarko</i> .....	48
Menyoal Persahabatan sebagai Problem Relasionalitas: Sebuah Konstruksi atas Konsep Alteritas Emmanuel Levinas dan Pluralitas Hannah Arendt <i>Pius Pandor</i> .....	66
Persahabatan dalam Perspektif Neo-Thomisme Yoseph Pieper <i>Donatus Sermada</i> .....	95
Konsep Persahabatan dalam Pemikiran Thomas Aquinas <i>Valentinus Saeng</i> .....	112
Humanisme Bagi Sesama - Menyingkap Akar Kekerasan dalam Relasi Antarmanusia dan Etika Tanggungjawab Menurut Emmanuel Levinas <i>Editha Soebagio</i> .....	137

## PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF BIBLIS

Persahabatan antara Allah dan Manusia: Suatu Tinjauan Alkitabiah <i>Henricus Pidyarto Gunawan</i> .....	161
Abraham Sahabat Allah <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	172
Sahabat-Sahabat Tuhan Yesus: Suatu Renungan Teologi Biblis <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	183
Doa Batin: Doa Persahabatan dengan Yesus Menurut Santa Teresia Dari Yesus <i>Berthold Anton Pareira</i> .....	190
Redefinisi Arti Sahabat dalam Perspektif Kitab Ayub <i>Gregorius Tri Wardoyo</i> .....	200
Dinamika Persahabatan Barnabas dan Paulus <i>F.X. Didik Bagiyowinadi</i> .....	216

## PEMIKIRAN DARI PERSPEKTIF TEOLOGIS

Allah Tritunggal: Allah yang Bersahabat <i>Kristoforus Bala</i> .....	243
Jürgen Moltmann: Persahabatan Sebagai Antisipasi Kepenuhan Harapan <i>Antonius Denny Firmanto</i> .....	275
<i>Communicatio In Sacris</i> : Berbagi Kasanah Rohani <i>I Ketut Gegel</i> .....	294
Gereja sebagai Komunitas Persahabatan <i>Markus Situmorang</i> .....	334
Kolegialitas: Suatu Bentuk Berkelanjutan Imam <i>Edison R.L. Tinambunan</i> .....	351

## PEMIKIRAN DARI TEOLOGI PRAKTIS

Merayakan Persahabatan yang Memerdekakan <i>Robertus Pius Manik</i> .....	369
--	-----

<i>Homo Homini Amicus:</i>	
Tanggungjawab Kultural Gereja dalam Zaman ini	
<i>Raymundus Sudhiarsa</i> .....	381
<i>Sollicitudo Omnium Ecclesiarum:</i>	
Kepedulian dan Kerjasama Gerejawi untuk Tanah Misi dan di Tanah Misi	
<i>A. Tjatur Raharso</i> .....	408
Pengaruh Persahabatan Terhadap Kesejahteraan Hidup Manusia	
<i>Kurniawan Dwi Madyo Utomo</i> .....	434
Persahabatan Sejati dalam Islam	
<i>Peter Bruno Sarbini</i> .....	451
Misi dalam Kaitannya dengan Pemikiran Martin Buber/	
<i>Frans Hardjosetiko</i> .....	466
Biodata Kontributor .....	471

**COMMUNICATIO IN SACRIS  
BERBAGI KASANAH ROHANI**  
**Medium Membangun Persaudaraan**  
**Di antara Umat Kristiani**  
*(Analisa Sejarah, Doktrin dan Iuris)*

---

*I Ketut Gegel*

**Abstract**

In this paper, the author studies of *Communicatio in Sacris* as an act of sharing sacraments among Christians. This study begins with the author's observation regarding of relation among Christians at this time. In the past centuries, many dissensions happened and large communities were separated from full communion with Catholic Church. Each excludes others to take part in its own liturgy. However, it should be kept in mind, that unity which Christ willed, stood at the very heart of the Church's mission. At every era, there have been figures who do not only defend the Church but also open the Church to other Christians, especially, in her liturgical services. It has begun a long the history of the Church. It is sufficient to simply to mention two of them. In 1244 Innocent IV allowed Dominicans to minister separated Christian communities by sharing the Eucharist with them. In modern age, John XXIII who led the 2<sup>nd</sup> Vatican Council has brought Catholic Church even more open toward other Churches, giving a wide possibility to share sacraments with non Catholic. The purpose of all these actions is for the goodness of souls. The method used in this article is a qualitative research, by analyzing the Church view of *communicatio in sacris*. The author analyzed the Church documents: 2<sup>nd</sup> Vatican Council, Canon Law and other sources, including digital sources to support the analysis. From this study, the author found out that *communicatio in sacris* in its strict meaning means to share sacraments amongs Christians that becomes an instrument to foster fraternity among Christians.

**Keywords:** Christians, Communicatio in Sacris, liturgy, sacraments, fraternity

---

### **Abstrak**

Dalam artikel ini, penulis mempelajari *Communicatio in Sacris* sebagai tindakan berbagi sakramen di antara umat Kristiani. Kajian ini berangkat dari pengamatan penulis mengenai relasi antar umat Kristiani saat ini. Dalam abad-abad sebelumnya, banyak pertikaian muncul dan banyak komunitas Kristen terpisah dari persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Masing-masing mengecualikan pihak lain untuk ambil bagian dalam kegiatan liturgi. Namun, harus diingat, kesatuan yang dikehendaki Kristus ada di “jantung” misi Gereja. Di setiap zaman, muncul orang-orang yang tidak hanya membela, tetapi juga membuka Gereja Katolik bagi orang Kristen lainnya, khususnya dalam pelayanan liturgi. Hal itu telah dimulai sejak lama dalam sejarah Gereja. Cukup menyebutkan dua di antaranya. Pada tahun 1244 Innocentius IV mengizinkan para Dominikan melayani komunitas Kristen yang terpisah untuk berbagi Ekaristi dengan mereka. Di zaman modern ini, Yohanes XXIII yang mengetuai Konsili Vatikan II telah membawa Gereja Katolik semakin terbuka kepada Gereja-Gereja lain, memberikan kemungkinan yang luas untuk berbagi sakramen dengan pihak non Katolik. Tujuan dari semua tindakan ini adalah untuk keselamatan jiwa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penulis menganalisis pandangan Gereja tentang *Communicatio in sacris*. Proses analisis dilakukan dengan menganalisa dokumen-dokumen Gereja: Konsili Vat II, Kitab Hukum Kanonik dan sumber lain yang tersedia serta sumber elektronik yang andal untuk mendukung analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *Communicatio in sacris* dalam arti yang sempit berarti berbagi sakramen antar umat Kristiani dapat menjadi sarana untuk mengembangkan persaudaraan antar umat Kristiani.

**Kata kunci:** Kristiani, *Communicatio in Sacris*, liturgi, sakramen, persaudaraan

---



## Pendahuluan

Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid-Nya, selain memberikan perintah untuk saling mengasihi juga menghendaki dan berdoa bagi kesatuan dan persatuan mereka (Yoh 17:21). Harus diakui, bahwa sejak permulaan, sejumlah perpecahan muncul dalam komunitas Gereja; namun, perpecahan ini tidak memisahkan komunitas Gerejani, sebaliknya justru mendekatkan, sebab perpecahan ini dapat diselesaikan dengan semangat saling menghargai dalam upaya membangun persekutuan. Pada abad-abad berikutnya, perselisihan yang lebih serius sering terjadi. Sejumlah besar komunitas Gerejani terpisah dari persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma. Kendati demikian, kita harus ingat bahwa kesatuan yang dikehendaki oleh Kristus ada di jantung Gereja (Johanes Paulus II, 1995: 6), ada pada setiap masa dan diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak hanya membela Gereja, tetapi juga membawa angin segar dengan membuka Gereja Katolik terhadap Gereja lain.

Dalam hal ini patut dicatat keterpilihan Paus Yohanes XXIII untuk menduduki tahta St. Petrus. Paus Pembaharu ini berhasil menciptakan semangat baru dalam internal Gereja dan membangun citra baru Gereja bagi mereka yang berada di luarnya. Salah satu keprihatinan utama Konsili Vat II yang disetujui oleh Paus Yohanes XXIII adalah menemukan kembali persatuan umat Kristen, yaitu mewujudkan persatuan di antara Gereja-Gereja dan komunitas-komunitas Ecclesial, menumbuhkan dialog yang jujur tentang kebenaran dan menggerakkan semangat ekumenis serta mempermudah cara-cara mewujudkan persekutuan yang penuh (Malley, 2008:10).

Dengan memikirkan jauh ke depan kemungkinan terjadinya persatuan Gereja, Konsili mendedikasikan dua Dekritnya untuk tujuan besar ini, yaitu, *Orientalium ecclesiarum* dan *Unitatis redintegratio*. Yang pertama merujuk secara khusus kepada Gereja-Gereja Katolik Timur; yang terakhir menunjukkan sikap Gereja Katolik Roma yang sangat menghargai posisi khusus Gereja-Gereja Timur (Ortodoks) dan penghormatan terhadap semua Gereja lain di luar Gereja Katolik. Posisi yang demikian itu, memungkinkan kedua belah pihak mencari terobosan baru untuk membangun relasi yang semakin harmonis: *communicatio in sacris* adalah salah wujud kongkretnya.

Kerjasama menjadi lebih mudah karena adanya unsur-unsur pemersatu di antara keduanya: makna sakramen, suksesi apostolik, imamat dan ekaristi.

Secara teknis, ungkapan *communicatio in sacris* berarti ambil bagian dalam ibadat komunitas Grejani antara Gereja Katolik Roma dengan anggota Gereja Katolik Timur atau anggota non-Katolik. Dalam arti sempit, merujuk pada partisipasi dalam ibadat sakramental dari Gereja-Gereja lain, dan dalam arti yang lebih luas, mengacu pada partisipasi dalam segala bentuk doa (Prah, 1964:43). *Dominus Iesus* menegaskan bahwa semakin tinggi gradasi suatu gereja yang ditandai dengan unsur-unsur yang disebut di atas, maka semakin besar kemungkinan terjadinya *communicatio in sacris* (*Dominus Iesus*:17). Oleh karena itu, walaupun Gereja-Gereja Timur telah berpisah dari persatuan Katolik, namun karena mereka tetap mempertahankan unsur-unsur esensial dari keberadaan Gereja, yakni: makna sakramen yang sebenarnya, suksesi apostolik, imamat dan Ekaristi maka *communicatio in sacris* sangat mungkin dan bahkan didorong untuk dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh dekret *Unitatis redintegratio*, no.15.

Harus diakui, banyak umat Kristiani tidak memahami adanya kebiasaan berbagi sakramen diantara Gereja yang berbeda. Akibatnya, kebutuhan rohani akan penerimaan sakramen yang diperlukan tidak terpenuhi karena ketiadaan pelayan yang berasal dari Grejanya sendiri; sementara pelayan dari Gereja lain cukup tersedia. Hal ini bisa dimaklumi karena ketidaktahuan, ketiadaan informasi atau karena kesulitan mengakses informasi yang terkait dengannya. Dalam konteks ini, *research* ini menjadi penting. Kontribusinya memberikan pemahaman akan adanya kebiasaan berbagi sakramen di antara umat Kristiani dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan terkait yang ditetapkan oleh otoritas Gereja masing-masing. Bila demikian, tentu keluhan akan kesulitan menerima sakramen tidak akan terjadi.

Untuk menguraikan pemikiran ini dan sesuai judul *research*, maka titik berat analisa literatur ditekankan pada beberapa sumber pokok, yakni literatur yang berkaitan dengan sejarah dan doktrin *communicatio in sacris*, Hukum Gereja, khususnya, Kan. 844 yang mengatur praktik *communicatio in sacris* serta Dekrit-Dekrit terkait yang termuat dalam Dokumen Konsili Vat II dan yang dikeluarkan oleh Tahta Suci; sementara sumber-sumber

lain ditempatkan sebagai penunjang dalam pembahasan tema ini.

Pembahasan sumber pokok dan penunjang ini disintesis dan dinarasikan dalam formulasi yang menegaskan bahwa *research* bermaksud memberikan pemahaman yang komprehensif tentang norma-norma umum yang mengatur *Communicatio in Sacris*. Selanjutnya, penerapannya diserahkan kepada masing-masing Ordinaris wilayah dengan memperhatikan konteks Gereja Lokal masing-masing seraya berpegang teguh pada prinsip bahwa tujuan akhir dari semua kegiatan Gereja adalah Keselamatan jiwa, sebagai hukum tertinggi (*salus animarum suprema lex*). Selain penegasan tersebut, *research* juga menemukan bahwa *communicatio in sacris* dapat menjadi medium dalam membangun persaudaraan di antara umat Kristiani.

## Metode Penelitian

Research ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa lingkungan alamiah (Sugioyono, 2014). Pendekatan ini menekankan aspek kemendalaman informasi atau data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengurai permasalahan yang hendak dibahas dalam *research* ini. Sumber utama dalam kajian tulisan ini adalah dokumen-dokumen Gereja yang membahas tentang *communicatio in sacris*. Penulis melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (tidak dalam bentuk angka). Dalam tulisan ini, penulis mengkaji dokumen-dokumen Gereja, baik dari sisi sejarah, doktrin maupun hukum; mulai dari masa para Bapa Gereja sampai dengan *epoca* modern untuk menganalisis pandangan Gereja tentang *Communicatio in sacris*. Proses analisis yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan berbagai sumber pustaka maupun elektronik yang terpercaya untuk mendukung analisis penulis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Gagasan dan Asal-Usul *Communicatio in Sacris*

#### 1.1. *Communicatio in Sacris*: Etimologi dan Definisi

Istilah *communicatio in sacris* secara harafiah berarti “berbagi hal-

hal yang sakral”: berbagi sakramen dan ibadat liturgi dari Gereja lain.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang “ketat”, hal ini terbatas pada ibadat sakramental dengan Gereja-gereja lain; sementara dalam arti yang lebih luas, merujuk pada partisipasi dalam beraneka bentuk doa. Di sini kita harus membedakan antara, persekutuan dalam ibadah yang lebih umum dan persekutuan dalam ruang lingkup kehidupan sakramental. Untuk ibadah yang lebih umum, dimungkinkan bagi setiap orang Kristen untuk berpartisipasi di dalamnya; sementara terkait dengan kehidupan sakramental mensyaratkan adanya Gereja yang nyata (*real Church*) dengan unsur hakikinya: suksesi Apostolik, pengakuan akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi (*reale praesentiae*) dan imamat yang sah.<sup>2</sup> Sakramen-sakramen yang dengannya umat dapat berpartisipasi, asalkan syarat-syarat yang disebutkan di atas terpenuhi, adalah Ekaristi, Tobat dan Pengurapan orang sakit.

## 1.2. Gagasan *Communicatio in Sacris*

Berdasarkan doktrin tradisional Gereja, selalu sulit untuk melacak gagasan yang tepat tentang *communicatio in sacris*. Mukjizat terbesar dari cinta dan persatuan yang diwujudkan dalam komunitas Kristen awal di Yerusalem dapat membantu kita memperdalam ide tentang *communicatio in sacris*. Ungkapan sederhana tentang gagasan kekristenan sebagai persekutuan adalah penyatuan harta benda material dari Gereja di Yerusalem sebagaimana dinarasikan dalam Kisah para Rasul: “Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama” (Kis 4,32).<sup>3</sup> Kepemilikan bersama atas barang-barang material ini membangun persekutuan yang kelihatan di antara orang-orang percaya dan selanjutnya memperkokoh kesatuan rohani sebagai suatu jemaat. Dikisahkan dalam Kisah Rasul bahwa

---

1 Pulickal, Jose. (2004). *A Dictionary of Canon Law*. Trissur: Biblia Publications, 100.

2 Madey, John. (1987). *Orientalium Ecclesiarum: A New Commentary on Vatican II's Decree on the Oriental Catholic Churches*. Kottayam: OIRSI publications, 158.

3 Hill, Edmund. Church, in Komonchak, Joseph. A. et al. (Ed.) (2001). *The New Dictionary of Theology*. Bangalore: Theological Publications, 199.

mereka berkumpul setiap hari untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa (Kis 2, 41-42).<sup>4</sup>

Untuk memperdalam gagasan ini, perlu membedakan “Persatuan yang Penuh” dan “Persatuan”. Perbedaan itu menjadi jelas ketika merujuk pada baptisan dalam kaitan gradasi hubungan dengan Gereja Katolik. Semua yang dibaptis memiliki tingkat hubungan tertentu dengan Gereja Katolik. Gradasi hubungan itu, bisa lebih besar atau lebih kecil. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara “persekutuan penuh” dan “persekutuan”.<sup>5</sup> Gagasan ini telah dimasukkan ke dalam Kanon Hukum Gereja, baik Gereja Timur *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO Kan. 8 ) maupun Gereja Barat/Roma (*Codex Iuris Canonici/CIC* Kan. 205). Menurut kanon-kanon dari ke-2 Hukum Gereja ini, tiga hal penting yang harus dipenuhi untuk berada dalam “persekutuan penuh” dengan Gereja Katolik, yaitu profesi iman, sakramen dan pemerintahan Gerejani. Artinya, bahwa orang-orang dibaptis, dalam tatanan yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus melalui ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pemerintahan Gerejani (Bdk. Kan. 205). Jika salah satu dari persyaratan ini hilang, maka terjadilah diskusi tentang mereka yang hanya ada dalam “persekutuan”<sup>6</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan *Communicatio in Sacris*

Sejarah Gereja menunjukkan kepada kita, banyak contoh yang membuktikan bahwa persekutuan sakramental atau partisipasi bersama dalam ibadah tidak secara otomatis berhenti ketika persekutuan gerejawi antara Gereja-Gereja Oriental dengan Gereja Roma terputus.<sup>7</sup> Memang benar bahwa masalah perpecahan sudah ada sejak dari awal keberadaan Gereja,

---

4 Sagovsky, Nicholas. (2000). *Ecumenism, Christian Origins and the Practice of Communion*. Cambridge: Cambridge University Press, 125.

5 Kaslyn, Robert. J. The Christian Faithful, in Beal, John. P. et al. (Ed.). (2010). *The New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications, 248.

6 Pospishil, Victor. J. (1996). *Eastern Catholic Church Law*. New York: Saint Maron Publications, 92-93.

7 Madey, John. (1987). *Orientalium Ecclesiarum: A New Commentary on Vatican II's Decree on the Oriental Catholic Churches*, 160.

namun demikian, telah tumbuh secara bertahap sikap dan tindakan dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan para pembangkang kesatuan Katolik mulai dari Gereja Perdana sampai ke era Gereja modern. Itulah sebabnya dalam bagian ini akan dilakukan observasi singkat tentang bagaimana gagasan *communicatio in sacris* berkembang dalam zaman Gereja yang berbeda dan bagaimana Gereja merespon perpecahan itu.

## 2.1. Gereja Perdana

Pada abad-abad pertama sejarah Gereja, ‘cinta dan persatuan’ yang dihayati oleh komunitas grejani merupakan bentuk persekutuan gereja-gereja (*communio ecclesiarum*).<sup>8</sup> Selanjutnya, muncul perpecahan dalam persatuan ini. Perpecahan dalam Gereja Perdana dilihat sebagai “buah” perselisihan serta kurangnya cinta dan amal kasih di tengah-tengah jemaat. “Perpecahan” yang muncul di tengah-tengah jemaat di Korintus antara mereka yang menyebut diri berasal dari golongan Paulus dan yang lain dari golongan Apolos sebagaimana dinarasikan dalam 1 Kor. 3, 1-9 menunjukkan adanya perselisihan di antara umat yang bersumber dari kurangnya cinta dan amal kasih. Kata Yunani yang digunakan untuk melukiskan kejadian semacam itu adalah “skisma” yang berbeda dari “bidaah”. Bidaah bukanlah perpecahan, karena bidaah pada dasarnya berkaitan dengan masalah doktrinal dan hal-hal yang berlawanan dengan iman Kristen. Skisma bertentangan dengan kasih dan intinya bukan masalah doktrin.<sup>9</sup> Skisma adalah sikap memisahkan diri dari persekutuan dengan Gereja Katolik Roma.<sup>10</sup>

---

8 Wolfgang, Beinert & SchÜssler, Francis. F. (1995). *Handbook of Catholic Theology*. New York: The Crossroad Publishing Company, 731.

9 Harrison, Everett. F. (1960). *Bakers Dictionary of Theology*. Michigan: Bakers Book House, 474.

10 Kata skisma berasal dari **bahasa Inggris** *schism* (IPA: [ˈsjzYm] atau [ˈskjzYm]), dari **bahasa Yunani** σχίσμα, *schisma* (dari kata σχιζω, *schizo*, “memecah”, “memisahkan”), yang berarti perpecahan, yang biasanya terjadi dalam sebuah organisasi atau gerakan. Orang yang skismatik adalah orang yang menciptakan atau menghasut perpecahan di dalam sebuah kelompok atau seorang anggota dari kelompok yang memisahkan diri, diambil dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Skisma>. Bdk., Komonchack, Collin & Lane (Ed.), *The New Dictionary*

Pada masa awal Gereja, nampak jelas bahwa memecah-mecah "tubuh Kristus" adalah dosa dan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan skisma. Dalam 1 Kor. 1,10 perpecahan berkembang dengan munculnya faksi-faksi, di mana individu mengidentifikasi diri sebagai pendukung Paulus, Apolos atau Kefas. Secara lahiriah Gereja itu satu, tetapi secara internal ditandai dengan perpecahan.<sup>11</sup> Dalam 1 Kor.12, Paulus menekankan bahwa hikmat ilahi telah menciptakan harmoni antara anggota tubuh manusia. Demikian, berlaku dalam kehidupan "tubuh mistik" Kristus, yaitu Gereja. Keragaman yang ada dalam Gereja merupakan anugerah yang berasal dari hikmat Ilahi; oleh karena itu, seharusnya tidak mengundang kecemburuan apalagi perpecahan, tetapi untuk bekerja sama membangun Gereja.<sup>12</sup>

## 2.2. Zaman Bapa-Bapa Gereja

Para Bapa Gereja menegaskan posisi normatif Gereja bahwa orang perlu berada di dalam Gereja untuk memperoleh keselamatan.<sup>13</sup> Namun ada beberapa pengecualian dan mungkin dalam situasi atau keadaan tertentu orang diselamatkan meski belum sepenuhnya diinisiasi ke dalam Gereja Katolik.<sup>14</sup> Di sini kita harus memperhatikan, bahwa para Bapa Gereja yang menyatakan keharusan normatif menjadi Katolik untuk memperoleh keselamatan, juga menyatakan kemungkinan keselamatan bagi beberapa orang yang bukan Katolik. Namun, para Bapa Gereja juga menegaskan bahwa keselamatan tidak ada bagi mereka yang secara sadar dan sengaja

---

*of Theology*, 934-935: "... schism came to be understood of a rupture of communion with the Pope. The most significant modification of the meaning of schism occurred in the Counter Reformation. Until this time, provided that grave differences in matters of faith were not involved and provided that a breach with legitimate authority did not occur, the sacrament, hierarchical organism of the church remained intact and hence the dissenting portion of the church was still regarded as in communion..."

11 Beinert, Wolfgang & Schüssler, Francis. F. (1995). *Handbook of Catholic Theology*, 649.

12 Harrison, Everett. F. (1960). *Bakers Dictionary of Theology*, 155.

13 Embuiru, Herman. (Trans.). (2007). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende, NTT: Nusa Indah, 846.

14 *Ibid.*, 847.

melakukan dosa bidaah dan perpecahan, sampai mereka bertobat dan kembali ke persatuan Katolik.<sup>15</sup>

St. Ignasius dari Antiokhia dalam suratnya kepada jemaat di Philadelphia (110) menegaskan bahwa skismatik adalah seorang yang memisahkan dirinya dari Uskup setempat dan mendirikan sebuah altar melawan altar Ekaristi Uskup.<sup>16</sup> Untuk itu, dia menasihati jemaat agar jangan mengikuti pembuat perpecahan/skismatik sebab mereka tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Seorang bidaah tidak ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Oleh karena itu, dia menegaskan supaya jemaat menggunakan satu Ekaristi karena ada satu daging dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan satu cawan dalam persatuan dengan darah-Nya; satu altar, sama seperti satu Uskup, dengan presbiteri dan sesama hamba, para diaken (Surat kepada Filadelfia 3:3-4:1).<sup>17</sup>

Apa yang diajarkan oleh St. Ignasius tentang skisma diteruskan oleh St. Cyprianus (200-258). Dia, bahkan menyebut skisma dan ajaran sesat lebih berbahaya daripada penganiayaan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, Jika ada orang awam, presbiter atau Uskup yang “memecahkan” *Unitatis sacramentum*, “persatuan Sakramen”, ia berhenti berbagi realitas Gerejani, artinya tidak lagi menjadi anggota Gereja. Demikian juga sakramen yang ia terima atau rayakan di luar persatuan yang kelihatan batal demi hukum. Menurut Cyprianus, sakramen-sakramen mengungkapkan dan mewujudkan kehidupan Gereja. Oleh karena itu, mereka yang memisahkan diri dari Gereja, secara Gerejani telah mati.<sup>19</sup>

St. Agustinus (354-430) berurusan dengan kaum Donatis, skismatik formal. Oleh karena itu melarang segala bentuk komunikasi dengan mereka.

---

15 Drobner, Hubertus. R. (2007). *The Fathers of the Church: A Comprehensive Introduction*. USA: Hendrickson Publishers, 104.

16 Nichols, Aidan. (1992). *Rome and the Eastern Churches: A Study on Schism*. Edinburgh, Scotland: Liturgical Press, 31.

17 Sparks, J. N. (1978). *The Apostolic Fathers*. Minneapolis: Light and Life Publishing Company, 105.

18 Thekkedath, Joseph. (2008). *Patrology*. Bangalore: Kristu Jyoti Publications, 37.

19 Nichols, Aidan. (1992). *Rome and the Eastern Churches: A Study in Schism*, 33.



Dia juga melarang mereka memberikan sakramen apa pun kepada orang-orang yang ada di dalam Gereja.<sup>20</sup> Aliran ini tidak mengakui baptisan yang telah dibuat oleh Gereja; oleh karena itu, mereka membaptis ulang para anggota Gereja.<sup>21</sup>

### 2.3. Konsili Ekumenis

Periode ini juga ditandai oleh sejumlah perpecahan yang benar-benar muncul dari perbedaan doktrin: Arian, Macedonian, Apoliner, Monofisit dan Nestorian dll. Upaya tanpa henti juga dilakukan untuk memulihkan persatuan. Sarana paling kuat yang dipakai oleh Gereja yang berada dalam Kekaisaran Romawi untuk memulihkan persatuan adalah Konsili ekumenis.<sup>22</sup> Semua Konsili ekumenis ini berurusan dengan para pembangkang, oleh karena itu, dapat memberikan pencerahan penting tentang sikap Gereja berhadapan dengan orang-orang Kristen yang murtad ini.

Konsili Nicea-Konsili ekumenis pertama (325) mendedikasikan satu kanon, yakni kanon 13 untuk urusan sakramen rekonsiliasi bagi yang murtad dan yang berada pada fase akhir kehidupannya.<sup>23</sup> Dalam kanon ini nampak dengan sangat jelas sikap keterbukaan Gereja terhadap mereka yang murtad. Mereka yang sedang berada dalam proses kematian, hukum kanonik lamaharus diindahkan: siapa pun yang akan mati tidak boleh dicabut haknya untuk menerima apa yang merupakan hal yang sangat penting baginya, yakni *viaticum*. Jika, setelah diperdamaikan dan diterima lagi dalam persekutuan umat beriman, seseorang harus memulihkan kesehatannya. Orang seperti itu harus ditempatkan dalam barisan orang-orang yang hanya berbagi dalam persekutuan doa, tidak dalam sakramen. Secara umum, bagi siapa saja yang

---

20 Levering, Matthew. (2013). *The Theology of Augustine: An Introductory Guide to His Most Important Works*. Michigan: Baker Academy, 45.

21 Jurgens, William. A. (1967). *The Faith of the Fathers*, vol.1, 220.

22 Neill, Stephen.C. Division and the Search for Unity Prior to the Reformation, in Rouse, Ruth & Neill, Stephen. Charles. (Eds.). (1967). *An History of the Ecumenical Movement: 1517-1949*. London: Fletcher& Ltd, 11.

23 Neuner, J. & Dupuis, J. Reconciliation and the Anointing of the Sick, in Dupuis, J. (Ed.). (2008). *The Christian Faith*. Bangalore: Theological Publications, 657.

berada dalam bahaya mati dan meminta untuk mengambil bagian dalam Ekaristi, setelah penyelidikan, Uskup harus mengabulkannya.<sup>24</sup>

## 2.4. Abad Pertengahan

Pada abad Pertengahan, kita memiliki masalah yang praktis dan penting. Di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Latin: Kekaisaran Latin Konstantinopel, Venesia dan Pulau Siprus ditemukan banyak orang Yunani. Beberapa di antara mereka dianggap Katolik, jika Uskup mereka bersumpah setia kepada Paus.<sup>25</sup> Namun, di daerah-daerah ini juga ada orang Monofisit dan Nestorian yang tanpa ragu dianggap sebagai bidaah. Hidup bersama seperti itu sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dengan pihak-pihak non-Katolik. Pertanyaannya, sejauh mana kontak ini muncul dalam realita hidup? Sikap para Paus berhadapan dengan situasi ini pada dasarnya negatif. Sikap itu didasarkan pada kecaman keras terhadap perpecahan yang terjadi dalam Gereja.<sup>26</sup>

Paus Innocentius IV (1244), mengizinkan para Dominikan untuk melayani komunitas Jacobite Kristen dan Nestorian yang terpisah dari Gereja Katolik untuk berbagi Ekaristi dengan mereka. Praktik ini ditolerir karena situasi yang menuntut. Paus Inocentius juga mengetahui bahwa umat Katolik membawa anak-anak mereka kepada imam-imam dari Gereja Yunani yang adalah Skismatik untuk dibaptis, dan menerima sakramen-sakramen dari mereka. Dalam sebuah surat tertanggal 21 Juli 1250 yang ditujukan kepada Uskup Tusculanus, Paus mentolerir praktik itu demi kebaikan jiwa-jiwa.<sup>27</sup> Namun demikian, Paus menegaskan pula bahwa kerusakan telah terjadi

---

24 Tanner, Norman. P. (2001). *The Councils of the Church: A Short History*, 24.

25 De Vries, Willem. (1965). *Communicatio in Sacris: An Historical Study of the Problem of Liturgical Services in Common with Eastern Christians Separated from Rome. Concilium: An International Review of Theology*, 4, 12.

26 Cushley, Leo. W. (1977). *Eucharistic Communication in Sacris: The Present Legislation in the Light of Juridical and Historical Precedents*. Excerpt from Doctoral Dissertation. Roma: Pontificiae Universitatis Gregoriana, 67-68.

27 Acta Innocentii PP. IV. (1962). *Fontes Series III*, 4 (74). Romae: Libreria Vaticana, 130.

untuk iman Gereja dengan praktik-praktik semacam itu.<sup>28</sup> Oleh karena itu, selanjutnya ia mengutuk praktik itu, karena praktik semacam itu kemungkinan membawa “kerusakan pada iman Gereja”.<sup>29</sup>

Demi menjaga iman umat dari kesesatan, Paus Urbanus V (1362-1370) menuntut bahwa Uskup Agung Siprus harus membasmi semua pelanggaran, khususnya terkait dengan praktik-praktik ibadah bersama dan penerimaan sakramen-sakramen yang berpotensi membahayakan iman umat. Paus yang sama melarang Imam Yunani yang bertobat di Kreta untuk terus merayakan liturgi dengan para skismatik. Seseorang akan segera dikucilkan karena melakukan hal ini.<sup>30</sup>

## 2.5. Era Kontra Reformasi

Reformasi abad keenambelas menghancurkan persatuan yang telah dinikmati oleh Kekristenan Barat, dan dimulainya perpecahan yang lebih parah daripada sebelumnya.<sup>31</sup> Selama periode ini, posisi Takhta Suci dalam masalah ini mengalami perubahan mendasar. Takhta Suci tidak lagi siap untuk memberikan konsesi umum, tetapi lebih tepat didefinisikan sebagai izin yang sangat terbatas untuk kasus-kasus tertentu. Persoalan ini semakin mencuat setelah berdirinya Kongregasi untuk Penyebaran Iman. Dalam jumlah besar, para Religius Gereja Latin dikirim ke Timur Dekat untuk memenangkan kembali orang-orang Kristen Timur yang terpisah untuk kembali ke pangkuan Gereja Katolik.

Dokumen-dokumen Takhta Apostolik umumnya menentang pembagian Ekaristi dengan non-Katolik. Namun, dokumen-dokumen itu tidak pernah menyatakan bahwa pelayanan liturgi bersama dengan non-Katolik adalah salah dalam semua keadaan. Pendirian negatif Tahta Suci ini

---

28 Daly, Brendan. (2007). The Stance of the Catholic Church on Sharing Eucharist with the Baptised Non-Catholics such as Anglicans and Presbyterians. *ACR Daily*, 4, 291. Retrieved from [http:// www.gsc.ac.nz/resources](http://www.gsc.ac.nz/resources).

29 Acta Innocentii PP. IV. (1962). *Fontes Series III*, 4 (87). Romae: Libreria Vaticana, 149.

30 Acta Urbani PP. V. (1964). *Fontes Series III*, 11, (152). Romae: Libreria Vatican, 252.

31 Neill, Stephen. C. (1967). *Op. Cit.*, 23.

merupakan ungkapan dari semangat zamannya. Alasan utama adalah pelayanan liturgi non-Katolik dianggap tidak sah. Ikut ambil bagian dalam kebaktian liturgi dari orang-orang Kristen yang terpisah berarti seseorang mengakui para imam dari komunitas-komunitas yang terpisah sebagai pelayan sakramen yang sah.<sup>32</sup> Di antara ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Kongregasi pada periode ini, dua dari mereka dapat menjelaskan masalah ini.

Dekrit *Propaganda Fide* (5 Juli 1729) menetapkan larangan mutlak terhadap segala jenis layanan liturgi bersama dengan non-Katolik, karena hal itu dapat membahayakan iman, menimbulkan skandal dan mempromosikan indifferensisme agama.<sup>33</sup>

Dekrit Tahta Suci (22 Juni 1859). Dekrit ini merangkum alasan mengapa orang-orang non-Katolik dilarang untuk mengambil bagian secara aktif dalam ibadat Gereja Katolik.<sup>34</sup> Komunikasi dengan bidaah dimungkinkan, baik melalui doktrin yang dikutip atau dalam hal-hal sakral yang diperintahkan oleh sekte palsu dengan resiko menjadi skandal bagi umat beriman. Oleh karena itu, Gereja mengutuk persekutuan dengan mereka agar iman tidak hilang atau terancam punah. Dalam kaitan dengan hal ini, patutlah memperhatikan nasihat St. Yohanes Penginjil: “Jika ada orang yang datang kepada anda dan tidak mengakui doktrin ini, jangan menerima dia di rumah Anda dan jangan mengatakan “Selamat Datang” kepadanya, karena dia yang mengatakan “Selamat Datang” berbagi dalam pekerjaan jahat”.<sup>35</sup>

## 2.6. **Konsili Vatikan II (1962-1965)**

Tokoh yang berperan bagi terjadinya Konsili Vat II dan yang membuka Gereja Katolik terhadap Gereja lain dan dunia adalah Yohanes XXIII. Konsili Vatikan II tidak diragukan lagi adalah reformasi terbesar yang pernah dilakukan dalam Gereja, tidak hanya dilihat dari jumlah para Bapa Konsili

---

32 De Vries, Willem. (1967). *Op. Cit.*, 15-17.

33 Daly, Brendan. (2007). *Op. Cit.*, 291-292.

34 Daly, Brendan. (2007). *Op. Cit.*, 292.

35 Prah, John. A. (1964). *Op. Cit.*, 53.

yang hadir, tetapi yang terpenting adalah luasnya cakupan subyek yang dibahas. Konsili membahas tema persatuan sebagai hal sangat penting.<sup>36</sup> Hampir dua ratus sembilan puluh sembilan proposal dibuat tentang tema ekumenisme, salah satunya adalah permasalahan tentang *communicatio in sacris*.<sup>37</sup> Tokoh yang berperan bagi terjadinya Konsili Vat II dan yang membuka Gereja Katolik terhadap Gereja lain dan dunia adalah Yohanes XXIII.

Ada dua dokumen penting yang dihasilkan oleh Vat II terkait dengan tema *communicatio in sacris*. Pertama: *Orientalium Ecclesiarum* (21 November 1964) tentang Gereja Timur dan *Unitatis Redintegratio* (21 November 1964) tentang persatuan umat Kristen. Salah satu poin yang dibicarakan dalam Skema *propositum de communicatio in sacris* dalam kaitan dengan artikel tentang Gereja Timur adalah menyetujui ketidakmungkinan untuk secara formal memberikan pelayanan sakramen bagi para bidaah dan skismatik. Artikel kedua berbicara tentang *communicatio in sacris* dalam arti aktif yaitu kemungkinan pemberian sakramen di Gereja Katolik kepada orang-orang yang bukan dari Gereja Katolik Timur; sementara artikel ketiga didedikasikan untuk *communicatio in sacris* dalam arti pasif.<sup>38</sup>

Skema ini juga menghadirkan alasan yang ingin meringankan aturan menyangkut *communicatio in sacris*. Alasan pertama nampak dalam kenyataan bahwa orang dari Gereja Timur memiliki itikad yang baik. Alasan lain adalah demi keselamatan jiwa. Kemurahan rohani dapat diberikan dalam kasus: i) bahaya kematian yang ekstrem. ii) tidak adanya pelayan non-Katolik. Akhirnya, yang ditekankan adalah pentingnya alasan untuk saling mencintai di antara orang-orang Kristen.

Skema baru tentang dekrit Gereja Timur diterbitkan Pada 15 Oktober

---

36 Becker, Werner. Decree on Ecumenism: History of the Decree, in Herbert Vorgrimler. (Ed.). (1968). *Commentary on the Documents of Vatican*, vol. 2: New York: Herder and Herder, 2.

37 Becker, Werner. Decree on Ecumenism: History of the Decree, 5

38 Neimczyk, Zenon. (1991). *La "Communicatio in Sacris" Nei Documenti della Santa Sede e nel Codice di Diritto Canonico del 1983*. Excerpt from Doctoral Dissertation. Roma: Pontificia Universitate Lateranensi, 26-28.

1962. Skema ini mengungkapkan alasan yang membuat *communicatio in sacris* terlarang oleh hukum Ilahi. Disebutkan dua alasan mendasar: sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran agama (indiferentisme) dan munculnya skandal. Hal itu juga menggarisbawahi kenyataan bahwa *communicatio in sacris* dapat merusak kesatuan Gereja.<sup>39</sup>

Masalah *communicatio in sacris* didiskusikan oleh Sekretariat Persatuan Kristen/*Unitatis Redintegratio*.<sup>40</sup> Ditegaskan bahwa prinsip yang melarang *communicatio in sacris* hendaknya tetap dipertahankan, tetapi penerapannya bersifat fleksibel. Bagi orang Kristen yang terpisah, jangan dengan mudah memahami bahwa umat Katolik tidak akan berdoa bersama mereka. Berdoa bersama dan praktik liturgi lain tetap dapat dilakukan; namun demikian, partisipasi harus mengindahkan ketentuan yang ada.

Partisipasi dalam perayaan ekaristi di mana Gereja yang bersangkutan tidak mengakui kehadiran Kristus (*reale presentiae*), tidak dapat diizinkan; tetapi di mana Gereja mengakui kehadiran Kristus seperti di kalangan Gereja Ortodoks, umat Katolik dapat berpartisipasi dalam upacara liturgi. Sementara dengan orang-orang Kristen Barat yang terpisah: Anglikan dan Protestan, beberapa partisipasi diizinkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan: perayaan itu tidak menimbulkan skandal, partisipasi itu dilakukan dalam perayaan non-Ekaristi dan doa-doa yang dibawakan dalam perayaan itu tidak mengandung bid'ah yang eksplisit, terutama ketika perayaan dilaksanakan di luar gedung gereja.<sup>41</sup>

## 2.7. Pedoman Ekumene

Dalam beberapa tahun sesudah Konsili, Sekretariat Persatuan Kristen mengeluarkan serangkaian instruksi tentang *communicatio in sacris*. Pemahaman tentang *communicatio in sacris* menjadi salah satu bagian dari Pedoman Ekumene yang dikeluarkan pada 4 Mei 1967. Pedoman itu membicarakan *communicatio in sacris* dan *communicatio in spirituali-*

---

39 Neimczyk, Zenon. (1991). *Op. Cit.*, 29-30.

40 Tavard, George. H. (1986). *Op. Cit.*, 204

41 Tavard, George. H. (1986). *Op. Cit.*, 206.

*bus*. Yang pertama mengacu pada tindakan berbagi warisan spiritual yang secara umum dimiliki oleh orang Kristen dalam cara dan pada tingkat yang diizinkan; yang terakhir merujuk pada “semua doa yang dilakukan secara bersama dan penggunaan secara bersama tempat-tempat dan benda-benda suci”.<sup>42</sup> Yang pertama adalah khas tipe *communicatio in spiritualibus*, yang berkaitan dengan berbagi dalam ibadah liturgi resmi<sup>43</sup> atau berbagi dalam sakramen-sakramen dari gereja lain atau dari komunitas gerejawi lain. Tindakan berbagi dalam hal-hal ini lebih dibatasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menurut Pedoman ini, *communicatio in sacris* adalah spesies yang termasuk dalam genus *communicatio in spiritualibus*, sebuah konsep yang lebih luas.

Pedoman yang sama memberikan arahan tertentu terkait dengan berbagi sakramen. Alasan di balik ini sama dengan yang dinyatakan sebelumnya, bahwa mereka yang telah dibaptis disatukan dengan Kristus. Dengan demikian, berbagai tingkat persekutuan di antara orang-orang Kristen dapat diekspresikan, termasuk berbagi dalam doa dan liturgi.<sup>44</sup>

Pedoman Ekumene ini mengatur kegiatan liturgi dengan saudara dari Gereja Timur dan Gereja Barat. Gereja Timur memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Gereja Katolik karena memiliki kesamaan dalam hal suksesi apostolik, imamat dan Ekaristi. Semuanya ini menjadi alasan eklesiologis dan sakramental untuk mengizinkan dan bahkan mendorong Gereja Katolik untuk berbagi dalam kegiatan liturgi, bahkan Ekaristi dengan gereja-gereja ini, tentu saja dengan melihat keadaan dan atas persetujuan otoritas Gereja.<sup>45</sup>

Dekrit menetapkan bahwa norma-norma yang mengatur pembagian ini diatur dalam dekrit tentang Gereja-Gereja Katolik Timur

---

42 Tavad, George. H. (1986). *Op. Cit.*, 215.

43 By “Liturgical worship” is meant worship carried out according to the books, prescriptions or customs of a church or community, celebrated by a minister or delegate of such church or community, in his capacity as minister of the community.

44 Kochupurackal, Mathew. (2015). Ecumenical Significance of CCEO with Special Application in the Context of Inter-Church Relations in India, *Iustitia*, 2, (1), 135.

45 Kochupurackal, Mathew. (2015). *Op. Cit.*, 130.

(n. 26-29).<sup>46</sup> Dua alasan yang mendorong dilakukannya tindakan berbagi sakramen: *Pertama*, kasus yang dapat dipertanggungjawabkan (*just cause*).<sup>47</sup> *Kedua*, ketiadaan para *confessor*.<sup>48</sup> Selain itu, juga dipertimbangkan keadaan tertentu yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mendukung tindakan berbagi sakramen, seperti: i) Diperbolehkan bagi anggota Gereja Timur yang terpisah bertindak sebagai wali baptis, bersama dengan wali baptis Katolik pada saat pembaptisan bayi Katolik atau orang dewasa, dan sebaliknya.<sup>49</sup> ii) Diperbolehkan penggunaan fasilitas Gereja Katolik, bangunan dan kuburan serta ritus keagamaan yang diperlukan oleh para imam Oriental dengan izin dari Ordinaris Lokal.<sup>50</sup>

Berbeda dengan Gereja Timur, relasi Gereja Katolik dengan komunitas-komunitas Kristen tidak memiliki basis eklesiologis dan sakramental.<sup>51</sup> Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan *communicatio in sacris* dalam arti sempit. Pendasaran doktrinal terhadap hal itu sangat jelas: “Perayaan sakramen adalah tindakan komunitas yang merayakan, dilakukan dalam komunitas, menandakan kesatuan iman, ibadah dan kehidupan komunitas. Ketika unsur kesatuan iman sakramental kurang, maka partisipasi saudara-saudara Gereja Barat yang terpisah dari umat Katolik, khususnya dalam sakramen Ekaristi, Tobat dan Pengurapan Orang Sakit dilarang. Akan tetapi, karena sakramen adalah sumber rahmat, dengan alasan yang memadai Gereja Katolik membuka akses sakramen-sakramen ini bagi saudara yang terpisah.”<sup>52</sup>

Menurut Pedoman Ekumene, alasan-alasan yang mendukung *communicatio in sacris* dengan saudara Gereja Barat adalah: i) Bahaya kematian, di mana saudara dari komunitas gerejawi yang terpisah tidak

---

46 *Ecumenical Directory (DE)*. DE/1967 41.

47 *Idem*, 44

48 *Idem*, 46

49 *Idem*, 48

50 *Idem*, 52

51 O'Connor, James. I. (1974). *The Canon Law Digest: Officially Published Documents Affecting the Code of Canon Law 1968-1972*, 7. Chicago: Chicago Province, 798.

52 DE/1967 55.



memiliki akses ke Pelayan dari Gerejaanya sendiri. Dalam situasi ini, jika ada permintaan spontan dari pihaknya dan disertai dengan pernyataan iman terkait dengan sakramen-sakramen ini, hal itu diizinkan.<sup>53</sup> ii) Kasus-kasus lain yang sangat mendesak, seperti kasus penganiayaan atau pemenjaraan. Namun, hal yang sama tidak dapat dituntut oleh seorang Katolik kepada seorang Pelayan dari komunitas Gerejani lain.<sup>54</sup>

## 2.8. KHK 1983

### Kan. 844

§1. Para pelayan katolik menerimakan sakramen-sakramen secara *licit* hanya kepada orang-orang beriman katolik, yang memang juga hanya menerimanya secara *licit* dari pelayan katolik, dengan tetap berlaku ketentuan §2, §3 dan §4 kanon ini dan kan. 861, §2.

§2. Setiap kali kebutuhan menuntutnya atau manfaat spiritual yang benar menganjurkannya, dan asal tercegah bahaya kesesatan atau indiferentisme, orang beriman kristiani yang secara fisik atau moril tidak mungkin menghadap pelayan katolik, diperbolehkan menerima sakramen tobat, Ekaristi dan pengurapan orang sakit dari pelayan-pelayan tidak katolik, yang dalam Gereja mereka sakramen-sakramen tersebut adalah sah.

§3. Pelayan-pelayan katolik menerimakan secara *licit* sakramen-sakramen tobat, Ekaristi dan pengurapan orang sakit kepada anggota-anggota Gereja Timur yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja katolik, jika mereka memintanya dengan sukarela dan berdisposisi semestinya; hal itu berlaku juga untuk anggota Gereja-gereja lain, yang menurut penilaian Tahta Apostolik, sejauh menyangkut hal sakramen-sakramen, berada dalam kedudukan yang sama dengan Gereja-gereja Timur tersebut di atas.

§4. Jika ada bahaya mati atau menurut penilaian Uskup diosesan

---

<sup>53</sup> DE/1967 55.

<sup>54</sup> *Ibid.*

atau Konferensi para Uskup ada kebutuhan berat lain yang mendesak, pelayan-pelayan katolik menerima secara *licit* sakramen-sakramen tersebut juga kepada orang-orang kristen lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, yang tidak dapat menghadap pelayan komunitasnya sendiri serta secara sukarela memintanya, asalkan mengenai sakramen-sakramen itu mereka memperlihatkan iman katolik dan berdisposisi semestinya.

§5. Untuk kasus-kasus yang disebut dalam §2, §3 dan §4, Uskup diosesan atau Konferensi para Uskup jangan mengeluarkan norma-norma umum, kecuali setelah mengadakan konsultasi dengan otoritas yang berwenang, sekurang-kurangnya otoritas setempat dari Gereja atau komunitas tidak Katolik yang bersangkutan.

## **2.8.1. Kanon 844 dan Penafsirannya**

### **2.8.1.1. Norma Pelayanan Sakramen bagi Orang Katolik (K. 844§2)**

Kanon 844 §1, menguraikan prinsip umum yang perlu dicermati sebelum menghadapi kasus-kasus tertentu. Kanon Ini menetapkan kesepahaman umum dari seluruh kanon tentang pelayanan sakramen terhadap mereka yang berasal dari Gereja lain, “Pelayan Katolik menerima sakramen-sakramen secara sah hanya kepada orang-orang beriman Katolik, yang juga hanya menerima secara sah dari pelayan katolik”.<sup>55</sup> Maksud kanon ini jelas, yaitu menetapkan batasan lahiriah yang mengizinkan terjadinya tindakan saling berbagi sakramen, dengan mengesampingkan pertanyaan tentang keabsahan atau ketidakabsahannya. Kanon menetapkan subjek biasa, yakni pelayan yang dapat melayani dan penerima yang berhak menerima sakramen-sakramen di Gereja Katolik secara sah.<sup>56</sup>

Sebelum menguraikan prinsip ini lebih lanjut, adalah penting untuk

---

55 Tejero, Eloy. (1996). *The Sanctifying Office of the Church*, in Ernest Caparros, et al. (Ed.). *Code of Canon Law Annotated*. Canada: Transcontinental Impression Groupe Livre, 667.

56 McManus, Frederick. R. (2010). *The Sanctifying Function of the Church*,” in Beal, John, P. et al. (Ed.). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India, 1025.

mencermati apa yang dikatakan dalam kanon 842 §1: “Orang yang belum dibaptis tidak diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah.”<sup>57</sup> Ini menunjukkan bahwa seperti Gereja-Gereja lain, Gereja Katolik juga melarang ibadat bersama dan berbagi sakramen antar Gereja dengan cara sem-barangan. Namun, karena kebaikan rohani umat Kristen, Gereja memberikan pengecualian tertentu seperti dirumuskan dalam kanon 844 § 2.<sup>58</sup>

Setelah prinsip umum yang menunjukkan syarat-syarat untuk sahnya penerimaan sakramen, kanon 844 § 2, membahas pengecualian. Pertama menyentuh umat Katolik dan para pelayan Katolik. Paragraf ini menguraikan 4 kondisi di mana umat Katolik dapat menerima sakramen-sakramen dari pelayan-pelayan non-Katolik yang dalam Gereja mereka sakramen-sakramen tersebut adalah sah.<sup>59</sup> Ke-empat kondisi tersebut menurut kanon adalah:

## **1. Ketidakmampuan Fisik atau Moral**

Jika sesuatu dianggap mustahil secara fisik dan moral, harus sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa usaha yang luar biasa, menimbulkan ketidaknyamanan besar atau memerlukan biaya besar. Situasi seperti itu dapat muncul dari penjara, bahaya pribadi pada saat perang, sakit, dll.<sup>60</sup> Dalam situasi demikian itu, orang Katolik diizinkan menerima 3 sakramen seperti yang disebutkan di atas

## **2. Keuntungan Spiritual**

Harus ada kebutuhan yang menuntut untuk memperoleh manfaat spiritual bagi anggota umat beriman. Hal ini mau menegaskan bahwa sakramen bukan sekadar alat untuk memuaskan hasrat individu.<sup>61</sup> Oleh

---

57 Neimezyk, Zenon. (1991). *Op. Cit.*, 69.

58 Pallath, Paul. (2008). *Op. Cit.*, 200.

59 Woestman, William. H. *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick*, 12.

60 Sheehy, Gerard. et al. (Ed.). (1996). *The Canon Law Letter and Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law*. London: Geoffrey Chapman, 464-465.

61 Eloy, Tejero, “The Sanctifying Office of the Church,” 667.

karena itu harus ada kepastian moral bahwa keinginan untuk menerima sakramen itu sungguh dirasakan sebagai suatu kebutuhan oleh yang memintanya dan bahwa hal itu membawa manfaat spiritual baginya. Manfaat spiritual tersebut akan dirasakan manakala seseorang yang terbiasa menerima Ekaristi, kemudian “dicabut” dari praktik ini untuk waktu yang lama.<sup>62</sup> Kenyataan ini membuat yang bersangkutan kehilangan sumber spiritual yang selama ini menopang hidupnya. Lebih lanjut, dia tidak memperoleh manfaat spiritual karena tidak bisa mengikuti perayaan ekaristi.

### **3. Tidak Ada Bahaya Kesesatan atau Indiferentisme**

Tidak adanya kesesatan dan indiferentisme adalah salah satu persyaratan yang ditegaskan dalam Kanon 844 § 2. Kesesatan harus dihindari tidak hanya oleh orang yang meminta pelayanan sakramen, tetapi juga oleh anggota Gereja yang pelayanannya diperlukan. Semua orang harus sadar akan alasan dan pentingnya pendekatan semacam itu.<sup>63</sup> Ketaatan atas norma-norma itu membutuhkan tindakan tertentu seperti pengakuan publik atas iman Katolik, atau menjelaskan kepada orang lain alasan yang membenarkan perilaku seseorang dalam upaya untuk menghindari skandal.

Pengakuan publik atas iman katolik diperlukan untuk mencegah agar orang katolik yang menerima skramen-sakramen tersebut terhindarkan dari bahaya kesesatan dalam hal iman dan sikap menyamakan semua agama. Bahaya semacam itu dapat dihindari bila orang katolik memiliki kematangan iman, sehingga dapat membedakan dengan baik perbedaan yang ada antara Gereja Katolik dan Gereja-Gereja non-Katolik lainnya.<sup>64</sup>

### **4. Sakramen secara Sah dirayakan di Gereja lain.**

Sakramen-sakramen harus ada secara sah di Gereja pelayan, dari

---

62 Sheehy, Gerard. et al. (Ed.). (1996). *The Canon Law Letter and Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law*, 464.

63 *Ibid.*, 464

64 Neimczyk, Zenon. 1991. *Op. Cit.*, 72.

siapa mereka menerimanya. Tidak cukup dianggap sah di Gereja itu, tetapi dalam kenyataan harus demikian. Tanpa adanya kepastian dan jaminan ini, maka penerimaan sakramen-sakramen itu menjadi tidak sah. Validitas sakramen ditentukan oleh dua unsur: *pertama*, Gereja yang darinya pelayan memberikan sakramen-sakramen tersebut mengakui keberadaan sakramen-sakramen tersebut; *kedua*, dalam kenyataan sakramen-sakramen itu sah adanya, artinya dari dirinya sendiri sah. Kita telah melihat bahwa Gereja-Gereja Ortodoks memiliki imamat yang sah, Ekaristi yang benar dan semua Sakramen lainnya. Oleh karena itu, orang Katolik dapat mendekati imam Ortodoks untuk menerima sakramen Tobat, Ekaristi dan Urapan Orang Sakit.<sup>65</sup>

### **2.8.1.2. Norma pelayanan Sakramen bagi anggota Gereja Non-Katolik Timur (Kan. 844 §3)**

Kanon 844 §3 berbicara tentang kemungkinan mengizinkan penerimaan tiga sakramen: Ekaristi, Tobat dan Pengurapan Orang Sakit bagi anggota Gereja Timur non-Katolik<sup>66</sup> dan kepada Gereja-Gereja lain yang menurut penilaian Tahta Suci berada dalam kedudukan yang sama dengan Gereja-Gereja Timur<sup>67</sup> dengan persyaratan:

#### **1. Permintaan secara Spontan**

Persyaratan pertama dilarang adanya saran atau tekanan dari pelayan katolik. Dia tidak dapat membujuk seseorang untuk menerima sakramen-sakramen tersebut. Hal itu harus datang secara spontan dari si penerima sendiri.<sup>68</sup> Setiap tekanan yang dilakukan oleh pelayan Katolik mendahului penerimaannya, jelas-jelas dilarang.<sup>69</sup>

---

65 Pallath, Paul. 2008. *Op. Cit.*, 204.

66 Sheehy, Gerard. et al. (Ed.). (1996). *The Canon Law Letter and Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law*, 465.

67 Woestman, William. H. *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick*, 12.

68 Sheehy, Gerard. et al. (Ed.). (1996). *Op. Cit.*, 465

69 Tejero, Eloy. *The Sanctifying Office of the Church*, 668.

## 2. Disposisi yang Tepat

Agar sungguh-sungguh siap menerima sakramen, seseorang harus dipersiapkan sebagaimana seharusnya. Salah satu bentuk persiapan itu adalah adanya kesesuaian antara iman pihak penerima dengan iman Gereja Katolik terkait dengan sakramen yang hendak diterima.<sup>70</sup> Dalam paragraf tiga, kita melihat bahwa konsesi yang sama juga diberikan kepada anggota gereja yang lain (bukan Gereja Katolik Timur), tetapi dengan persyaratan tambahan: mereka harus “berada dalam kedudukan yang sama” seperti Gereja-Gereja Katolik Timur menurut penilaian yang diberikan oleh tahta Apostolik. Apa artinya ini?

Masalah ini dapat dipecahkan dengan membandingkan paragraf ini dengan paragraf kedua dan ketiga dari kanon yang sama di mana ditegaskan bahwa gereja-gereja Katolik Timur memiliki sakramen penebusan dosa, Ekaristi, dan pengurapan orang sakit yang sah, dan anggotanya memiliki kesamaan iman dengan Gereja katolik sejauh menyangkut sakramen-sakramen tersebut.<sup>71</sup> Penjelasan ini menegaskan bahwa “kedudukan yang sama” yang dimaksudkan adalah adanya pengakuan yang sah atas sakramen-sakramen tersebut. Artinya sakramen-sakramen tersebut diakui keberadaannya secara sah dalam Gereja mereka seperti halnya di Gereja Katolik Timur dan bahwa anggota yang menerima memiliki iman yang sama dengan Gereja Katolik sejauh menyangkut keberadaan sakramen-sakramen tersebut.<sup>72</sup>

### 2.8.1.3. Konsesi yang diberikan kepada Komunitas Gereja Barat (Kan. 844 § 4)

Kanon ini menegaskan bahwa pelayan Katolik diperbolehkan memberikan pelayanan sakramen Ekaristi, pengakuan dosa dan pengurapan

---

70 *Ibid.*, 668

71 McManus, Frederick. R. (2010). *Op. Cit.*, 1025.

72 McManus, Frederick. R. (2010). *Op. Cit.*, 1026. Cf. Guidelines Issued by the NCCB Committee on Ecumenical and Interreligious Affairs, 13 March 1996, after receiving a favourable decision from the Pontifical Council for Promoting Christian Unity.

orang sakit kepada anggota komunitas Gerejani yang tidak berada dalam kedudukan yang sama seperti Gereja Katolik Timur, dan tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, asalkan syarat-syarat berikut ini terpenuhi:

- i) Jika ada bahaya kematian atau kebutuhan serius lainnya sesuai dengan keputusan Uskup diosesan atau konferensi para Uskup.
- ii) Jika mereka tidak dapat mendekati pelayan dari komunitas mereka sendiri.
- iii) Jika mereka memberikan persetujuan iman terhadap sakramen-sakramen ini.
- iv) Jika telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.<sup>73</sup>

#### **2.8.1.4. Peranan Uskup Diosesan dan Konferensi para Uskup**

Prinsip timbal balik harus dihormati dalam hubungan ekumenis. Oleh karena itu, paragraf lima ditambahkan ke dalam Kan. 844 untuk menegaskan peran otoritas Gereja dan Komunitas gerejani. Dengan itu mau ditegaskan bahwa tidak ada norma umum yang dikeluarkan terkait dengan *communicatio in sacris* tanpa berkonsultasi, setidaknya dengan otoritas Gereja lokal atau komunitas masing-masing. Paragraf ini adalah penerapan prinsip yang dinyatakan dalam dekrit tentang Gereja Katolik Timur.<sup>74</sup> Pelaksanaan peraturan tentang perayaan bersama sakramen dengan saudara-saudari dari Gereja Timur yang terpisah itu dipercayakan kepada pengawasan dan bimbingan para Hirarki setempat, supaya mereka – berdasarkan musyawarah antar mereka, dan bila perlu juga dengan menampung pendapat Hirarki Gereja yang terpisah – dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menunjang dan efektif, mengatur hubungan antar umat Kristen”.<sup>75</sup>

---

73 Woestman, William. H. (1996). *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick* (2nd ed.). Minnesota: Saint Paul University, 18.

74 Woestman, William. H. (1996). *Op. Cit.*, 19.

75 Hardawiryana. R. (Trans.) (2004). Konsili Vatikan II. Dekrit tentang Gereja Timur, *Orientalium Ecclesiarum*, (29).

### 3. Membangun Dialog dengan Gereja-Gereja Lain

#### 3.1. Kerinduan akan Persekutuan

“Antara Gereja Katolik dan Gereja Kristen lainnya serta Komunitas Gerejani muncul dorongan yang kuat menuju kepada persekutuan yang berakar pada Baptisan. Sejatinya, dorongan itu dipupuk melalui doa, dialog, dan tindakan bersama.”<sup>76</sup> Kata-kata yang diambil dari *Ecclesia in America* ini menyediakan konteks yang lebih luas dalam pembahasan tentang topik *communicatio in sacris*. “Konsep persekutuan sesungguhnya terletak pada jantung pemahaman diri Gereja”,<sup>77</sup> yaitu persekutuan umat beriman dengan Allah Tritunggal dan persekutuan di antara mereka sendiri.<sup>78</sup> Persekutuan melibatkan dua dimensi: persekutuan vertikal dengan Tuhan dan horisontal di antara umat Kristen.<sup>79</sup>

Walaupun dorongan ke arah kesatuan itu memiliki pendasaran yang sama, yakni baptisan, namun tetap harus diakui bahwa tidak mudah menggambarkan hubungan antara Gereja Katolik dengan Gereja Protestan di Indonesia. Konsili Vatikan II mengakui kesulitan-kesulitan dialog yang ada antara Gereja Katolik dan komunitas Gerejani karena adanya perbedaan-perbedaan penting di antara keduanya. Konsili menggarisbawahi perbedaan tersebut: “Harus diakui, bahwa antara Gereja-Gereja dan jemaat-jemaat itu dan Gereja Katolik masih terdapat perbedaan cukup penting, tidak hanya bersifat historis, sosiologis, psikologis dan budaya, tetapi terutama menyangkut cara menafsirkan kebenaran yang diwahyukan.”<sup>80</sup>

Walaupun sulit bagi Gereja Katolik untuk mencapai kesepakatan dalam hal persekutuan sakramental, karena adanya pemahaman sakramen yang

---

76 Paul II, John. (1999). Post-Synodal Exhortation, *Ecclesia in America*, (49); AAS (91), 737–815.

77 Congregation for the Doctrine of Faith. (1992). *Communio in Sacris* 3; AAS (85), 838-850. Retrieved from [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_28051992\\_Communionis-notio\\_en.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_Communionis-notio_en.html).

78 Pallath, Paul. (2008). Sacramental Sharing According to the Second Vatican Council and Catholic Canon Law, *Studies in Church Law*, 4, 195.

79 *Communio in Sacris* (CN), (3).

80 *Unitatis Redintegratio* (UR), (19).



berbeda dari Gereja-Gereja Protestan, namun beberapa perkembangan tak terduga telah terjadi sejak Konsili Vatikan II. Gereja Katolik telah melakukan dialog dengan sejumlah Gereja Kristen dalam upaya untuk mencapai kesepahaman dengan mereka:

*The Secretariat for Promoting Christian Unity* (SePCU) melakukan dialog dengan kelompok evangelis konservatif untuk mencapai kesepakatan dalam hal memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus melalui cara evangelisasi yang efektif. Perjanjian tersebut didasarkan pada tema misi dan bukan pada perbedaan yang ada antara Gereja Katolik dan Gereja Protestan.<sup>81</sup> Selain itu, dialog juga dilakukan dengan Gereja Baptis. Pembicaraan awal dimulai pada tahun 1984. Bidang persetujuan dengan Gereja Baptis meliputi pengakuan akan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang berlanjut melalui tindakan Roh Kudus.<sup>82</sup> Kesepakatan lain dicapai pada tahun 2010, di mana kedua pihak menerima bahwa Alkitab dan Tradisi dikeluarkan dari pernyataan diri Allah Tritunggal dalam Kristus. Kedua Gereja sepakat bahwa Allah terus menyatakan diri kepada orang-orang melalui Kitab Suci dan pewartaan Injil.<sup>83</sup>

Untuk menunjukkan keterbukaan, dialog juga dilakukan dengan Mennonite. Pada tahun 1998 *Mennonite World Conference* (MWC) dan Dewan Kepausan untuk Promosi Persatuan Kristen bertemu di Strasbourg, Prancis. Dalam Dialog itu disepakati 2 hal: saling berbagi informasi tentang keberadaan masing-masing, saling memahami posisi masing-masing untuk mengatasi prasangka yang ada diantara keduanya. Dalam dialog ini muncul kesepahaman yang sama tentang Gereja sebagai umat Allah, Tubuh Kristus dan tempat tinggal Roh Kudus; Kedudukan yang tinggi terhadap otoritas

---

81 Gros, Jeffrey. *Evangelical Catholic International Dialogue: Opening New Frontiers*, in Radano, John. A. (Ed.). (2012). *Celebrating a Century of Ecumenism*. Michigan: William Ferdinans Publishing Company, 221.

82 Wood, Suasana. K. *Two Phases of Baptist- Roman Catholic International theological Conversations*, in Radano, John. A. (Ed.). (2012). *Celebrating a Century of Ecumenism*. Michigan: William Ferdinans Publishing Company, 268. Retrieved from <http://books.google.co.in>.

83 Wood, Suasana. K. *Op. Cit.*, 274.

Kitab Suci dan pengajaran para Rasul serta memberikan kesaksian bersama tentang perdamaian.<sup>84</sup>

### **3.2. Bidang-Bidang Perjumpaan dalam *Communicatio in Sacris* dengan Pihak Non-Katolik**

Kesatuan yang diharapkan oleh Gereja Katolik mungkin tampak sebagai kenyataan yang jauh, tetapi Gereja telah membuka jalan untuk merealisasikan mimpi tersebut. Kita telah melihat bahwa dengan Konsili Vatikan II, Gereja telah melewati batas yang tidak terpikirkan sehubungan dengan Ekumenisme. Sejumlah deklarasi telah ditandatangani antara Gereja Katolik dan Gereja non-Katolik Timur. Selain itu, komunitas-komunitas Gerejani juga telah menandatangani sejumlah pernyataan tentang iman kepada Yesus Kristus. Berkenaan dengan *communicatio in sacris*, Gereja Katolik telah mengadakan sejumlah kesepakatan terutama dengan Gereja-Gereja non-Katolik Timur. Beberapa bidang di mana kesepakatan itu telah diadakan dengan Gereja-Gereja non-Katolik.

#### **3.2.1. Berbagi Ekaristi dalam Perayaan Perkawinan Campur**

Perkawinan adalah status hidup dan panggilan sejumlah besar umat Kristen. Pada setiap zaman, hal itu telah menjadi salah satu ajaran pokok Gereja terkait dengan tata tertib dalam kehidupan menggereja. Gereja Katolik telah membahas sejumlah masalah berkaitan dengan perkawinan pada waktu yang berbeda.<sup>85</sup> Salah satu masalah tersebut adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis Katolik dengan non-Katolik, yang dalam arti sempit dikenal dengan istilah ‘Perkawinan Campur’.

Perkawinan campur selalu menjadi objek perhatian khusus dari karya pastoral Gereja Katolik. Legislasi tentang perkawinan campur mulai pada

---

84 Harder, Helmut. Catholics and Mennonite in Search of the Spirit of Unity and Bond of Peace, in Radano, John, A. (Ed.). (2012). *Op. Cit.*, 283-295. Retrieved from <http://books.google.co.in>.

85 Beal, John. P. Mixed Marriage, in Beal, John, P. et al. (Ed.). (2010). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications, 1234.

Konsili Elvira (306) yang membahas masalah pernikahan antara orang beriman dengan orang-orang yang tidak percaya.<sup>86</sup> Pada paruh kedua abad ke-20, legislasi tentang perkawinan campur disederhanakan karena perhatian Gereja Katolik terhadap ekumenis. Dokumen *Matrimonia mixta* yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1970 menetapkan aturan baru untuk memenuhi kebutuhan pastoral semua pihak yang terlibat dalam perkawinan campur.<sup>87</sup>

Sehubungan dengan “sharing” Ekaristi dengan Gereja-Gereja Timur yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, Pedoman Ekumenis 1993, no. 122 menegaskan: “Antara Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Timur yang tidak berada dalam persekutuan penuh, masih ada persekutuan yang sangat dekat di antara keduanya, yaitu persekutuan dalam hal iman. Terlebih lagi, melalui perayaan Ekaristi yang dirayakan di masing-masing Gereja, Gereja Tuhan dibangun dan bertumbuh. Walaupun terpisah dari kita, Gereja-gereja ini memiliki sakramen sejati. Mereka mengakui suksesi apostolik, sakramen imamat dan Ekaristi. Kenyataan ini memberikan landasan eklesiologis dan sakramental, untuk mengizinkan dan mendorong beberapa orang ikut serta dalam perayaan liturgi, bahkan Ekaristi dengan Gereja-gereja ini, dengan tetap mempertimbangkan situasi yang cocok dan atas persetujuan dari otoritas Gereja”.<sup>88</sup>

Pada era globalisasi ini, kita melihat kecenderungan umum yang semakin meningkat di antara orang Katolik menikah dengan orang Kristen lain yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Dalam perayaan seperti itu, hubungan antara sakramen Ekaristi dan perkawinan menjadi masalah penting yang menyentuh kehidupan banyak pasangan yang menikah. Persatuan relasi suami-istri yang melambangkan hubungan Kristus dengan Gereja-Nya akan semakin kokoh bila

---

86 Payyappilly, Sebastian. (2014). *Mixed Marriage in the Code of Canons of the Eastern Churches and the Particular Law of the Syro-Malabar Church*. Bangalore: Dharmaram Publications, 218.

87 Payyappilly, Sebastian. (2014). *Op. Cit.*, 27.

88 Pontifical Council for Promoting Christian Unity. (1993). *Directory for the Application of Principles and Norms of Ecumenism*, (122); AAS (85) 1039-1119.

disempurnakan dengan sakramen ekaristi di mana Kristus memberikan diri-Nya bagi keselamatan Gereja-Nya; demikian hubungan antara suami-istri hendaknya ditandai dengan sikap saling memberikan diri satu dengan yang lain.

Jika perkawinan campur diadakan dalam perayaan Ekaristi, dan pihak lain berasal dari Gereja Timur, perayaan Ekaristi dan berbagi Ekaristi dapat dianjurkan, karena pernikahan adalah alasan yang baik untuk berbagi Ekaristi. *Communio* yang terjadi dalam perayaan Ekaristi adalah *communio* yang bersifat dua arah: *communio* antar sesama dan *communio* antar manusia dengan Tuhan. Melalui berbagi Ekaristi, pasangan yang menikah mengungkapkan *communio* tersebut, di mana mereka “membangun” kesatuan sebagai suami-istri dan selanjutnya dengan Tuhan. Jika pasangan berasal dari Gereja Reformasi, asalkan menunjukkan iman yang sejati akan sakramen dan dipersiapkan dengan benar, berbagi Ekaristi dapat diizinkan dengan pengecualian-kecualian tertentu. Ketentuan semacam itu juga berlaku bagi anggota keluarga dari pihak non-Katolik, jika mereka memiliki keyakinan iman yang sama.<sup>89</sup>

### 3.2.2. Sakramen Baptis

Baptisan yang dilaksanakan di setiap Gereja atau denominasi Kristen manapun, jika dilakukan dengan menggunakan air dan menyerukan nama Bapa, Putera dan Roh Kudus; baptisan itu sah dan sakramental. Dengan Pembaptisan, seseorang dimasukkan ke dalam Tubuh Kristus. Sejauh yang dapat diketahui, semua Gereja di Indonesia menggunakan tata cara pembaptisan seperti yang disebut di atas, oleh karena itu, anggota mereka benar-benar adalah saudara dan saudari kita di dalam Kristus, walaupun secara kanonik mereka menjadi anggota dari Gereja-Gereja lain. Baptisan tidak dapat diulang bahkan jika anggota dari satu Gereja bergabung dengan Gereja lain karena keyakinan pribadi bahwa Kristus memanggilnya untuk mengambil langkah ini. Penerimaan ke dalam Gereja terjadi melalui

---

89 The Commission for Ecumenism and Dialogue. (1993). *Guidelines for Ecumenism: Towards an Ecumenical Life-Style*, 81-82.

pengakuan iman sesuai dengan teks liturgi dan kemudian melalui partisipasi penuh dalam Ekaristi.<sup>90</sup>

### **3.2.3. Sakramen Penguatan/Krisma**

Sakramen Penguatan melengkapi sakramen Pembaptisan yang melaluinya, secara sakramental Roh Kudus dianugerahkan kepada orang dewasa yang menerimanya. Orang-orang Kristen dari Gereja-Gereja Ortodoks atau dari Gereja Timur, umumnya sudah menerima sakramen penguatan secara sah pada saat Pembaptisan; oleh karena itu, tidak perlu dikonfirmasi lagi jika diterima ke dalam Gereja Katolik. Sementara, orang-orang Kristen dari Gereja-gereja Reformasi biasanya tidak dikonfirmasi secara sakramental, setidaknya tidak dengan cara sebagaimana sakramen itu dipahami dalam Gereja Katolik. Oleh karena itu, mereka harus dikonfirmasi jika bergabung dengan Gereja Katolik.<sup>91</sup>

### **3.2.4. Sponsor Pembaptisan**

Umumnya, wali baptis hendaknya dari Gereja Katolik. Namun, karena alasan ikatan pertemanan pribadi atau alasan lain, Gereja mengizinkan salah satu dari kedua wali baptis berasal dari Gereja Kristen lain yang bertindak bukan sebagai sponsor tetapi sebagai saksi untuk Pembaptisan.<sup>92</sup>

### **3.2.5. Perayaan Ekaristi**

Setiap orang Kristen, sejak ia dibaptis dan bila berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam perayaan Ekaristi tentu memperoleh kekuatan dari Tubuh Kristus dan dapat mengambil inspirasi dari Firman Allah. Namun, berpartisipasi secara penuh, artinya berbagi dalam satu roti dan cawan hanya terbuka bagi mereka yang hidup sebagai anggota biasa/reguler dari komunitas Gereja. Reguler dalam pengertian bahwa yang bersangkutan memang

---

90 The Commission for Ecumenism and Dialogue. (1993). *Guidelines for Ecumenism: Towards an Ecumenical Life-Style*. Vaticana: Libreria Vaticana, (71).

91 *Ibid.*, (72).

92 *Ibid.*,(73).

menjadi anggota dari Gereja di mana sakramen ekaristi dirayakan dan iman akan kehadiran Kristus dalam ekaristi diakui; sementara mereka yang bukan bagian dari komunitas dengan ciri yang disebutkan di atas, tentu tidak dengan sendirinya dapat berpartisipasi secara penuh. Dalam kasus luar biasa, sebagaimana ditegaskan oleh Pedoman Ekumene no. 75, orang-orang seperti ini dapat diizinkan untuk mengambil bagian dalam Roti dan Piala Ekaristi. Manakah kasus yang luar biasa itu?

Jika dalam kasus-kasus yang sifatnya mendesak atau adanya kebutuhan serius dan dalam keadaan demikian, anggota komunitas Gerejani tidak dapat meminta bantuan kepada pelayan dari Gereja mereka sendiri, atau pada saat terjadi penganiayaan atau berada dalam situasi pengungsian, asalkan sungguh-sungguh dipersiapkan dan mengungkapkan iman pribadi akan kehadiran Tuhan dalam ekaristi, diizinkan untuk berpartisipasi penuh dalam Ekaristi. Dalam kasus lain, hal itu tidak mungkin.<sup>93</sup>

Namun, jika seseorang adalah anggota Gereja Timur, termasuk Gereja Jacobite, dalam kasus adanya kebutuhan spiritual yang serius, anggota mereka dapat diizinkan untuk menerima sakramen jika mereka dipersiapkan secara sungguh-sungguh dan meminta dengan kemauan sendiri. Ketentuan yang sama diberikan kepada orang dari Gereja Katolik yang tidak memiliki pelayan sendiri dalam kasus adanya kebutuhan rohani.<sup>94</sup>

### **3.2.6. Sakramen Tobat dan Pengurapan Orang Sakit**

Mengenai sakramen Tobat dan Pengurapan Orang Sakit ketentuan yang sama dibuat dan diterapkan seperti halnya pada sakramen ekaristi. Di bawah keadaan serupa yang disebutkan mengenai Ekaristi, sakramen-sakramen ini dapat diberikan kepada orang-orang Kristen dari Gereja lain, hanya jika mereka meminta secara spontan dan disertai dengan iman. Pengurapan orang Sakit dapat diberikan kepada orang Kristen lainnya dalam kasus bahaya mati, jika mereka percaya kepada Sakramen yang hendak diterima.<sup>95</sup>

---

93 *Ibid.*, 76.

94 *Ibid.*, 77.

95 *Idem.*

#### 4. Hambatan Menuju Kepada Kesatuan

Dalam anjuran Apostolik Pasca Sinode Asia, *Ecclesia in Asia*, Paus Yohanes Paulus II menulis: "Dengan menyebarnya Gereja di seluruh dunia, Gereja di Asia akan melewati ambang Milenium Kristen Ketiga. Sambil mengagumi semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah sejak permulaan sampai sekarang, dan tertanam kuat dalam ingatan dan pemahaman kita bahwa "sama seperti pada milenium pertama Salib ditanam di tanah Eropa, dan yang kedua di benua Amerika dan Afrika, kita dapat berdoa agar di Milenium Kristen Ketiga, panen iman yang besar akan dituai di benua yang luas dan vital ini."<sup>96</sup>

Asia adalah benua besar dan merupakan rumah bagi dua pertiga populasi dunia dengan Cina dan India menyumbang hampir setengah dari populasi dunia dengan banyak perbedaan budaya. Agar semua orang dapat bersatu dalam kasih karunia Allah dan pada waktunya dapat menuai panen iman yang melimpah, maka persekutuan perlu dipulihkan di antara mereka yang percaya kepada Yesus Kristus.<sup>97</sup> Persatuan ini perlu tampil lebih kuat di Indonesia di mana jumlah umat Kristen secara keseluruhan kecil. Lebih lagi dengan adanya perpecahan di antara orang-orang Kristen, hal ini justru dipandang sebagai hal yang negatif dalam upaya memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Hal ini membuat usaha menuju kepada persatuan semakin sulit. Tugas besar yang ada di depan kita adalah mengidentifikasi hambatan yang dapat menghalangi usaha menuju pada persatuan yang dimaksud.<sup>98</sup>

Menurut Hukum Gereja Timur (*Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium/CCEO*), kanon 27 ada tiga hal penting yang menentukan keberadaan Gereja yaitu Iman, Sakramen, dan Pemerintahan Gerejani. Se jauh menyangkut komunitas-komunitas Gerejani, ada perbedaan pandangan terkait dengan ketiga aspek ini. Banyak dari antara mereka

---

96 Paul II, John. (2000). Post-Synodal Exhortation *Ecclesia in Asia*(1); AAS (92), 482-487.

97 *Ibid.*,30.

98 Nelson, Francis. (2006). *Communicatio in Sacris e La Sua Applicazione nel Contesto Interecclesiale in India.Studio teologico-giuridico comparativo*. Tesi di Dottorato. Roma: Universita' Urbaniana, 39.

memandang persatuan dari perspektif yang berbeda. Menurut mereka, hal yang paling penting adalah berbagi iman, berbagi tentang apa yang kita imani secara bersama. Persatuan dilihat semata-mata dari sisi formal, yakni dari isi iman (*lex credendi*). Karena mengimani Yesus yang sama berarti kita sudah bersatu

Bertolak dari pemahaman yang demikian, maka dua unsur penting lainnya, yakni sakramen dan kepemimpinan Gerejani dianggap kurang berarti. Menurut komunitas-komunitas Gerejani, sakramen dan kepemimpinan Gerejani bukan hal penting untuk dijadikan sebagai syarat dalam membangun persatuan. Hal yang penting adalah mempraktikkan perintah cinta melalui tindakan memperjuangkan dan memajukan kesejahteraan manusia. Melalui tindakan semacam itu, umat Kristen dipersatukan.

Sikap “ketertutupan” semacam ini, menjadi hambatan dalam bekerjasama membangun persekutuan yang penuh. Konsekuensinya, *sharing communicatio in sacris* diantara sesama Gereja dan komunitas Gerejani menjadi hal yang sulit untuk dilakukan; bahkan dialog pun tidak akan membantu mencapai tujuan persatuan yang diharapkan, sebab dialog mengandaikan adanya sikap keterbukaan untuk saling menerima dan memberi satu dari yang lain.

## Simpulan

*Communicatio in sacris* menjadi keprihatinan yang mendalam dari pimpinan Gereja Katolik. Keprihatinan itu dirumuskan dalam dua hal: Keselamatan jiwa-jiwa/*salus animarum* dan persatuan umat Kristiani. Harus diakui bahwa sejak awal, telah terjadi perpecahan dalam Gereja dan memuncak pada era reformasi di mana Gereja terpecah antara Katolik dengan Protestan. Perpecahan itu membawa dampak yang besar dalam relasi di antara Gereja-Gereja, termasuk dalam hal peribadatan. Dampaknya, muncul sikap saling mengeksklusi satu terhadap yang lain dan menganggap pihak lain bukan anggota dari Gereja yang sama. Ibadat sebagai wujud persatuan sulit terlaksana. Namun demikian, tidak berarti bahwa komunikasi di antara Gereja berhenti. *Research* ini bermaksud untuk menanggapi situasi tersebut. Melalui analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa



*communicatio in sacris* adalah salah satu medium yang dapat mempertemukan umat Kristiani. Melalui medium ini, terbuka jalan bagi umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah bersama, bahkan berbagi sakramen dengan umat dari Gereja lain dan pada gilirannya membangun persahabatan sebagai sesama saudara. Hukum Gereja universal telah mengatur hal ini; namun, mengingat diversitas masing-masing negara dan Keuskupan dalam menyikapi permasalahan *communicatio in sacris*, maka penerapan norma-norma tersebut diturunkan kepada kewenangan para Uskup, baik secara individu atau melalui konferensi para Uskup untuk memutuskan secara bijaksana manakah sikap yang harus diambil berhadapan dengan kasus-kasus tertentu dalam situasi yang berbeda dengan tetap mengingat pedoman atau arahan yang ditetapkan oleh Konsili Vat II dan Tahta Suci. Dalam menerapkan aturan ini kedalam realita yang kongkrit, harus tetap memperhatikan “roh” dan semangat kasih, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan; dan di atas semuanya, *salus animarum* harus menjadi kriteria yang paling pokok. Dalam arti demikian, *research* ini memberi sumbangan kepada *science*, khususnya dalam bidang moral, doktrin dan pastoral serta mendorong para ilmuwan lain untuk mengembangkan *research* ini lebih lanjut, sehingga *research* dalam bidang moral, doktrin dan pastoral semakin berkembang dan semakin mampu merespon dan memberi solusi terhadap persoalan-persoalan kongkrit yang berkembang di tengah-tengah umat.

## KEPUSTAKAAN

- Acta Innocentii PP. IV. (1962). *Fontes Series III*, 4 (74). Romae: Libreria Vaticana.
- Acta Urbani PP. V. (1964). *Fontes Series III*, 11 (152). Romae: Libreria Vaticana.
- Advent, New. (2015). The Council of Chalcedon. Retrieved from <http://www.newadvent.org/fathers/3811.htm>.
- Amstrong, Dave. (2008). *The One Minute Apologist*. Bangalore: Alpha Media.
- Anokwulu, Sebastian. C. (2013). *The Ecumenical Imperative and Forma-*

- tion of Ecumenical Consciousness Among Pastoral Workers. United States of America: Trafford Publishing.
- Augustine, P. Chas. (1925). A Commentary on the New Code of Canon Law. London: B. Herder Book Co.
- Beal, John. P. Mixed Marriage, in Beal, John. P. et al. (Ed.).(2010). New Commentary on the Code of Canon Law. Bangalore: Theological Publications in India.
- Beinert, Wolfgang & SchÜssler, Fiorenza. (1995). Handbook of Catholic Theology. New York: The Crossroad Publishing Company.
- Bouscaren, T. Lincoln. (1953). Canon Law Digest, vol. 3. Milwaukee: The Bruce Publishing.
- Campenhausen, Hans Von. (2000). The Fathers of the Church. Massachusetts: Hendrikson Publishers.
- Catholic Bishops Conferences of England and Wales, Ireland and Scotland. (1998). A Teaching Document on Eucharist in the Life and Nature of the Church, and General Norms on Sacramental Sharing. England: Bishop's Office.
- Congregation for the Doctrine of Faith. (2000). *Declaration Dominus Iesus*. Vaticana: Libreria Vaticana.
- Congregation for the Doctrine of Faith. (1993). *Communio notio 3*. Vaticana: Libreria Vaticana.
- Cushley, Leo. W. (1997). Eucharistic Communication in Sacris: The Present Legislation in the Light of Juridical and Historical Precedents. Excerpt from Doctoral Dissertation. Romae: Pontificiae Universitatis Gregoriana.
- Cyprian, Maurice. B. (1971). De Lapsis and de Ecclesiae Catholicae Unitate. Oxford: Clarendon Press.
- Daly, Brendan. (2007). The Stance of the Catholic Church on Sharing Eucharist with the Baptised Non-Catholics such as Anglicans and Presbyterians. ACR Daily, 4, 291.
- Drobner, Hubertus. R. (2007). The Fathers of the Church: A Comprehensive Introduction. USA: Hendrickson Publishers.

- Dulles, Avery. (1974). *The Models of the Church: A Critical Assessment of the Church in all its Aspects*. New York: Doubleday And Company.
- Embuiru, Herman. (Trans.). (2007). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.
- Hardawiryana, R. (Trans.). (2004). *Konsili Vat II, Dekrit tentang Kesatuan Umat Kristen, Unitatis Redintegratio*. Jakarta: Obor.
- Harder, Helmut. *Catholics and Mennonite in Search of the Spirit of Unity and Bond of Peace*, in Radano, John. A. (Ed.). (2012). *Celebrating a Century of Ecumenism*. USA: Wm.B. Eerdmans Publishing Co.
- Harrison, Everett. F. (1964). *Bakers Dictionary of Theology*. Michigan: Bakers Book House.
- Hill, Edmund. *Church*, in Komonchak, Joseph. A. et al. (Ed.) 2001. *The New Dictionary of Theology*. Bangalore: Theological Publications.
- Jurgens, William. A. (2005). *The Faith of the Early Father*, vol. 1. Bangalore: TPI.
- Kaslyn, Robert. J. *The Christian Faithful*, in Beal, John. P. et al. (Ed.). (2010). *The New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications.
- Kochupurackal, Mathew. (2011). *Ecumenical Significance of CCEO with Special Application in the Context of Inter-Church Relations in India*. *Iustitia*, 2, (1), 135.
- Komonchack, Collin & Lane. (Eds.). (1987). *The New Dictionary of Theology*. Collegeville: Liturgical Press.
- Levering, Matthew. (2013). *The Theology of Augustine: An Introductory Guide to His Most Important Works*. Michigan: Baker Academy.
- Madey, John. 1987. *Orientalium Ecclesiarum: A New Commentary on Vatican II's Decree on the Oriental Catholic Churches*. Kottayam: OIRSI publications.
- McManus, Frederick. R. *The Sanctifying Function of the Church*, in Beal, John. P. et al. (Ed.). (2010). *New Commentary on the Code of Canon Law*. Bangalore: Theological Publications in India.

- Malley, John. W. O. 2008. *What Happened at Vatican II*. USA: Harvard University Press.
- Meinrad, Scherer- Edmunds. (2000). *Let's Stop Posting Bouncers at the Table of the Lord*. U.S. Catholic, 24.
- Neill, Stephen. C. *Division and the Search for Unity Prior to the Reformation*, in Rouse, Ruth & Neill, Stephen. C. (Eds.). (1967). *An History of the Ecumenical Movement: 1517-1949*. London: Fletcher & Ltd.
- Neuner, J. & Dupuis, J. *Reconciliation and the Anointing of the Sick*, in Dupuis, J. (Ed.). (2008). *The Christian Faith*. Bangalore: Theological Publications in India.
- O'Connor, James. I. (1974). *The Canon Law Digest: Officially Published Documents Affecting the Code of Canon Law 1968-1972*, vol. 7. Chicago: Chicago Province.
- Pallath, Paul. (2008). *Sacramental Sharing According to the Second Vatican Council and Catholic Canon Law*. *Studies in Church Law*, 4, 186.
- Paul II, John. (1995). *Encyclical Letter Ut unum Sint*. Vaticana: Libreria Vaticana
- Paul II, John. (1999). *Post-Synodal Exhortation Ecclesia in Asia*. Vaticana: Libreria Vaticana.
- Payyappilly, Sebastian. (2014). *Mixed Marriage in the Code of Canons of the Eastern Churches and the Particular Law of the Syro-Malabar Church*. Bangalore: Dharmaram Publications, 218.
- Peters, Edward. N. (2001). *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law*. San Francisco: Ignatius Press.
- Philippe, Larere. (1993). *The Lord's Supper: Towards an Ecumenical Understanding of the Eucharist*, trans. Patrick Madigan. Collegeville: The Liturgical Press.
- Pius XII. (1943). *Encyclical Mystici Corporis Christi*, Vaticana: Libreria Vaticana.
- Pontifical Council for Promoting Christian Unity. (1993). *Directory for the Application of Principles and Norms of Ecumenism* 122. Vaticana: Libreria Vaticana.

- Pospishil, Victor. J. (1996). *Eastern Catholic Church Law*. New York: Saint Maron Publications.
- Prah, John. (1964). *Communicatio in Sacris: Present Trends*. Proceedings of the Catholic Theological Society of America. New York
- Pulickal, Jose. (2004). *A Dictionary of Canon Law*. Trissur: Biblia Publications
- Sagovsky, Nicholas. (2000). *Ecumenism, Christian Origins and the Practice of Communion*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sheehy, Gerard. et al. (Ed.). (1996). *The Canon Law Letter and Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law*. London: Geoffrey Chapman
- Sparks, Jack. N. (1978). *The Apostolic Fathers*. Minneapolis: Light and Life Publishing Company
- Spasiisocrani. (2006). *Communication in Sacris-Eastern Heretics*. Fish Eaters Traditional Catholic Forum, 1.
- Stephanopoulous, Robert. G. (1992). *Implications for the Ecumenical Movement*. *The Ecumenical Review*, 44, (1), 19.
- Tanner, Norman. P. (2001). *The Councils of the Church: A Short History*. New York: The Crossroad Publishing Company.
- Tavard, George. H. *Praying Together: Communicatio in Sacris in the Decree on Ecumenism*, in Stacpoole, Alberic. (1986). *Vatican II Revisited: By Those who were There*. Minnesota: Winston Press.
- Tejero, Eloy. *The Sanctifying Office of the Church*, in Ernest Caparros, et al. (Ed.). (1996). *Code of Canon Law Annotated*. Canada: Transcontinental Impression Groupe Livre.
- Thekkedath, Joseph. (2008). *Patrology*. Bangalore: Kristu Jyothi Publications.
- Troianos, Spyros. N. *The Canons of the Council of Trullo in the Novels of Emperor Leo VI*, in Nedungatt, George & Featherstone, Michael. (Eds.). (1995). *The Council of Trullo Revisited*, *Kanonika* 6. Roma: Pontificio Istituto Orientale.

- Wainwright, Geoffrey. (1980). *Doxology: The Praise of God in Worship, Doctrine, and Life*. Oxford: Oxford University Press
- Walter Kasper. (2009). Canon Law and Ecumenism. *Jurist*, 69, 25-37.
- Wilt, Jeffrey Vander. (2003). *Communion with Non-Catholic Christians*. Minnesota: The Liturgical Press.
- Woestman, William. H. (1996). *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick* (2nd ed.). Minnesota: Saint Paul University.
- Wood, Susan. K. Two Phases of Baptist-Roman Catholic International theological Conversations, in Radano, John. A. (Ed.). (2012). *Celebrating a Century of Ecumenism*. USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Vries, Willem De. (1965). *Communicatio in Sacris: An Historical Study of the Problem of Liturgical Services in Common with Eastern Christians Separated from Rome*. *Concilium: An International Review of Theology*, 4, 12.

